

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG DIDAFTARKAN
MENGUNAKAN PRINSIP *FIRST TO USE* DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 85/PDT.SUS-MEREK/2024/PN
NIAGA.JKT.PST)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh:

INTAN MARIYAH UTAMI

22071010227

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG DIDAFTARKAN
MENGUNAKAN PRINSIP *FIRST TO USE* DI INDONESIA
(STUDI-PUTUSAN NOMOR 85/PDT.SUS-MEREK/2024/PN
NIAGA.JKT.PST)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh,

INTAN MARIYAH UTAMI

22071010227

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG DIDAFTARKAN
MENGUNAKAN PRINSIP *FIRST TO USE* DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 85/PDT.SUS-MEREK/2024/PN**

NIAGA.JKT.PST)

**Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada hari Selasa tanggal 28 April 2026**

Penyusun,



**Intan Mariyah Utami
NPM. 22071010227**

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum



**Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029**



HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG DIDAFTARKAN
MENGUNAKAN PRINSIP *FIRST TO USE* DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR. 85/PDT.SUS-MERREK/2024/PN NIAGA.JKT.PST)**

Penyusun,
[Signature]
Inan Mariyah Utami
NPM.22071010227

Skrripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari *Senin* tanggal *15* Juni 2026.

Pembimbing,

Dewan Penguji:

Ketua,

[Signature]
Wiwini Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

[Signature]
Wiwini Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota I,

[Signature]
Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 2 001

Anggota II,

[Signature]
Dessy Maeyangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

[Signature]
Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

[Signature]
Dr. Ertlen Rining Nawangsari, M.Si
NIP 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG DIDAFTARKAN
MENGUNAKAN PRINSIP *FIRST TO USE* DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 85/PDT.SUS-MERЕК/2024/PN NIAGA.JKT.PST)**

**Penyusun,
[Signature]
Inten Mariyah Utami
NPM 22071010227**

**Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari *Senin*, tanggal *18* Juni 2026.**

Pembimbing,

Dewan Penguji,

Ketua,

***[Signature]*
Wiwini Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001**

***[Signature]*
Wiwini Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001**

Anggota I,

***[Signature]*
Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001**

Anggota II,

***[Signature]*
Dessy Maeyangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

***[Signature]*
Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029**

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

***[Signature]*
Dr. Ertlen Rining Nawangsari, M.Si
NIP 19680116 199403 2 001**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda yangan dibawah ini:

Nama : Intan Mariyah Utami
NPM : 22071010227
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi saya ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Mei 2026
Penyusun,



Intan Mariyah Utami
NPM. 22071010227

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG DIDAFTARKAN MENGGUNAKAN PRINSIP *FIRST TO USE* DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 85/PDT.SUS-MEREK/2024/PN NIAGA.JKT.PST)"**.

Skripsi ini ditulis sebagai hasil pertanggungjawaban selama perkuliahan dan untuk memenuhi syarat utama untuk menyelesaikan proses Pendidikan S-1 di Universitas Pembangunan Negeri "Veteran" Jawa Timur. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan motivasi dari beberapa pihak. Maka, dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P, S.H., M.H. selaku PLT Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.

6. Ibu Wiwin Yulianingsih S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini. Lebih dari itu, telah senantiasa cepat tanggap setiap akan bimbingan yang membuat Penulis semangat untuk terus menyusun skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang telah banyak membantu Penulis selama proses menuntut ilmu di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur;
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan arahan, saran, kritik, serta masukan kepada Penulis dalam menyempurnakan Skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam pengurusan administrasi yang diperlukan untuk mendukung penulisan skripsi ini;
10. Keluarga Penulis, Mamah, Ayah, dan kedua Adik Penulis yang menjadi penyemangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur. Serta berkat doa dan dukungannya, Penulis sampai pada titik ini. Terima kasih terkhusus Mamah atas doa yang selalu menyertai langkah Teteh, terima kasih juga Ayah atas dukungan finansialnya dan mungkin juga doa yang Ayah panjatkan untuk Teteh, dan Adik-adikku yang selalu menjadi penyemangat Teteh untuk cepat lulus dan segera bekerja;
11. Penulis juga dengan tulus menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Arif Fajar Pangestu, S.Kom. atas dukungan, perhatian, dan semangat

yang senantiasa diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Kehadirannya menjadi sumber motivasi yang sangat berarti bagi Penulis. Bantuan dan waktu yang Ia luangkan turut mendukung tersusunnya proposal ini dengan baik dan sesuai kaidah penulisan yang berlaku. Penulis merasa sangat bersyukur memiliki sosok sepertinya yang selalu mendampingi di setiap langkah;

12. Eli Soviatun, Rita Rusmalina, dan Ananda Nadia Artanti yang telah membersamai penulis selama masa perkuliahan maupun saat masa penulisan Skripsi ini dan terima kasih sudah senantiasa saling bertukar informasi;
13. Arya Windu Saputra, Muafi Saputra Irawan, dan Fahmi Tri Wijanarko teman Penulis semasa magang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menuntun Penulis ketika sedang kehilangan arah dalam menulis Skripsi ini. Terima kasih karena telah senantiasa memberi tahu banyak hal tentang dunia hukum ini;
14. Teman-teman Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.
15. Pihak-pihak lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu yang turut serta menemani, membantu, dan memberikan motivasi kepada Penulis.

Pada skripsi ini, Penulis menyadari betul bahwasannya terdapat kekurangan yang memerlukan perbaikan. Segala bentuk kritik dan saran penulis terima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang memiliki kepentingan.

Surabaya, Mei 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Intan Mariyah Utami
Tempat, Tanggal; Lahir : Purwakarta, 18 Februari 2024
NPM : 22071010227
Program Studi : Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG DIDAFTARKAN MENGUNAKAN PRINSIP *FIRST TO USE* DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 85/PDT.SUS-MEREK/2024/PN NIAGA.JKT.PST)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam sengketa merek serta perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang menganut prinsip *first to use* dalam sistem hukum merek Indonesia yang secara konstitutif menganut prinsip *first to file*. Perbedaan prinsip tersebut menimbulkan permasalahan hukum ketika pemilik merek yang telah lebih dahulu menggunakan mereknya di negara lain berhadapan dengan pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek yang sama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2024/PN Niaga.Jkt.Pst. serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek berbasis penggunaan dalam sistem hukum merek Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan yang didukung wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut cenderung menempatkan formalitas pendaftaran sebagai faktor dominan, dengan menjadikan Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 sebagai rujukan utama tanpa menguji secara mandiri dasar gugatan lainnya seperti itikad tidak baik dan keberadaan *License Agreement*, sehingga memperkuat kedudukan pendaftar pertama. Perlindungan terhadap pemilik merek berbasis penggunaan tetap dimungkinkan melalui mekanisme penolakan atau pembatalan pendaftaran atas dasar itikad tidak baik serta perlindungan merek terkenal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selaras dengan Konvensi Paris dan *TRIPs Agreement*.

Kata Kunci: *First to File, First to Use, Pertimbangan Hakim, Merek Terkenal, Sengketa Merek.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	ix
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Tinjauan Pustaka	12
1.6.1 Teori Pelindungan Hukum	12
1.6.1.1 Konsep Perlindungan Hukum	12
1.6.1.2 Perlindungan Hukum Merek.....	14
1.6.2 Tinjauan Umum Merek	16
1.6.2.1 Pengertian dan Fungsi Merek.....	16

1.6.2.2 Prinsip Pendaftaran Merek: <i>First to File</i>	22
1.6.2.3 Prinsip Pendaftaran Merek: <i>First to Use</i>	24
1.6.2.4 Asas Kepastian Hukum	26
1.6.2.5 Asas Keadilan	28
1.6.3 Perlindungan terhadap Merek Terkenal	29
1.6.3.1 Merek Terkenal dan Ketentuannya di Indonesia.....	29
1.6.3.2 Sengketa Merek Terkenal	31
1.6.3.3 Hubungan antara Merek Terkenal dan Prinsip <i>First to Use</i> ...	33
1.6.4 Asas Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek.....	35
1.6.5 Hukum Internasional: Konvensi Paris dan <i>TRIPs Agreement</i> ...	37
1.6.5.1 Konvensi Paris.....	37
1.6.5.2 <i>TRIPs Agreement</i>	39
1.6.6 Putusan dan Jenis-jenisnya.....	42
1.6.6.1 Definisi Putusan	42
1.6.6.2 Jenis-jenis Putusan	43
1.7 METODE PENELITIAN.....	46
1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	46
1.7.2 Pendekatan (<i>Approach</i>)	47
1.7.3 Bahan Hukum (<i>Legal Source</i>).....	48
1.7.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	49
1.7.5 Analisis Bahan Hukum.....	50
1.7.6 Sistematika Penulisan.....	51
BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 85/PDT.SUS-MEREK/2024/PN Niaga.JKT.PST.	53

2.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2024/PN Niaga.Jkt.Pst.	53
2.2 Akibat Hukum dari adanya Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2024/PN Niaga.Jkt.Pst.	69
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK YANG TELAH TERDAFTAR DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP <i>FIRST TO USE</i> DI NEGARA INDONESIA YANG PENDAFTARAN MEREKNYA MENGGUNAKAN PRINSIP <i>FIRST TO FILE</i>.....	73
3.1 Prinsip-Prinsip Dalam Pendaftaran Merek	73
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dari Negara Yang Memiliki Prinsip First To Use Yang Mendaftarkan Mereknya Di Indonesia Sebagai Penganut <i>First To File</i>	96
BAB IV PENUTUP.....	112
4.1 Kesimpulan	112
4.2 Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN.....	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian (Sumber: diolah sendiri).....	10
Tabel 1. 2 Perbandingan Merek “CARVE” (Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2024/PN Niaga.Jkt.Pst.).....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT) UPA Bahasa UPNVJT .	124
Lampiran 2. Sertifikat Library Class.....	125
Lampiran 3. Validasi Transkrip Nilai	126
Lampiran 4. Persetujuan Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing.....	127
Lampiran 5. Surat Penugasan Dosen Pembimbing	128
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi	129
Lampiran 7. Formulir Pengajuan Judul.....	131
Lampiran 8. Bukti Pembayaran UKT	132
Lampiran 9. Bukti Kartu Rencana Studi Terbaru.....	133
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	134
Lampiran 11. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	135
Lampiran 12. Surat Ijin Penelitian Skripsi Kepada Pengadilan Negeri Surabaya	136
Lampiran 13. Surat Ijin Penelitian Skripsi Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	137
Lampiran 14. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin	138
Lampiran 15. Hasil Turnitin Skripsi	139
Lampiran 16. LoA Artikel Jurnal	140
Lampiran 17. Hasil Turnitin Artikel Jurnal	141
Lampiran 18. Bukti Pendaftaran Ujian Lisan.....	142
Lampiran 19. Lembar Revisi Dosen Penguji Ketua.....	143
Lampiran 20. Lembar Revisi Dosen Penguji Anggota 1.....	144
Lampiran 21. Lembar Revisi Dosen Penguji Anggota 2.....	145